



PUTUSAN

Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arjuna Alias Anjun Bin Asse
2. Tempat lahir : Uloe
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/4 Maret 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Petta Sewang Desa Uloe Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Arjuna Alias Anjun Bin Asse ditangkap sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;

Terdakwa Arjuna Alias Anjun Bin Asse ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Andi Harun Nur, SH., dan Rahmawati, SH., keduanya Advokad / Pengacara dari Yayasan LBH Bakti Keadilan,

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Wtp tertanggal 19 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Wtp tanggal 14 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Wtp tanggal 14 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **ARJUNA Alias ANJUN Bin ASSE**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** beratnya melebihi dari 5 gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARJUNA Alias ANJUN Bin ASSE**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan Denda sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat Netto 0,2803 gram;
 - 1 (satu) buah pireks berisi sisa shabu dengan berat Netto 0,0217 gram;
 - 1 (satu) ball sachet kosong;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Wtp



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan sopan dalam persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **ARJUNA Alias ANJUN Bin ASSE** bersama saksi **AMRIS Alias CAMBI BIN ANSAR** (*dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jalan Petta Sewang Desa Uloe Kec. Dua Boccoe Kab. Bone atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bone, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I***, yang di lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 wita saat terdakwa berada dirumahnya di Jalan Petta Sewang Desa Uloe Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, kemudian datang saksi AMRIS Alias CAMBI BIN ANSAR untuk nongkrong;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 wita, saksi AMRIS Alias CAMBI BIN ANSAR hendak pulang dan menyerahkan 6 (enam) paket shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa menerima shabu tersebut dan langsung menyimpan 6 (enam) paket shabu kedalam kamar milik terdakwa.
- Bahwa setelah saksi AMRIS Alias CAMBI BIN ANSAR meninggalkan rumah terdakwa, sekitar pukul 17.10 wita saat terdakwa sedang berada di dalam kamarnya, tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak dikenal oleh terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian Ditres Narkoba Polda Sulsel sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas. Selanjutnya Petugas Kepolisian Ditres Narkoba



Polda Sulsel melakukan penggeledahan dan ditemukan 6 (enam) paket shabu, 1 (satu) buah timbangan elektik, 1 (satu) ball sachet kosong, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah pireks di atas meja di dalam kamar terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian Ditres Narkoba Polda Sulsel melakukan interogasi terhadap terdakwa dan mengakui kalau 6 (enam) paket shabu tersebut diperoleh dari saksi AMRIS Alias CAMBI BIN ANSAR dengan tujuan untuk di jual;

- Bahwa saat itu terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin kepemilikan 6 (enam) paket shabu dan tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengobatan suatu penyakit serta tidak diperuntukkan sebagai penelitian ilmu pengetahuan;

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab: 2615/NNF/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si dan Hasura Mulyani, AMd Pemeriksa pada Laboratorium Kriminalistik Kota Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa :

- 6 (enam) sachet plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto keseluruhan 0,2803 gram.
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0217 gram.

adalah **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagai mana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **ARJUNA Alias ANJUN Bin ASSE** bersama saksi **AMRIS Alias CAMBI BIN ANSAR (dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021 atau setidaknya pada bulan Juni 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jalan Petta Sewang Desa Uloe Kec. Dua Boccoe Kab. Bone atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bone, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk bukan tanaman, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 wita saat terdakwa berada dirumahnya di Jalan Petta Sewang Desa Uloe Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, kemudian datang saksi AMRIS Alias CAMBI BIN ANSAR untuk nongkrong;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 wita, saksi AMRIS Alias CAMBI BIN ANSAR hendak pulang dan menyerahkan 6 (enam) paket shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa menerima shabu tersebut dan langsung menyimpan 6 (enam) paket shabu kedalam kamar milik terdakwa;
- Bahwa setelah saksi AMRIS Alias CAMBI BIN ANSAR meninggalkan rumah terdakwa, sekitar pukul 17.10 wita saat terdakwa sedang berada di dalam kamarnya, tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak dikenal oleh terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian Ditres Narkoba Polda Sulsel sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas. Selanjutnya Petugas Kepolisian Ditres Narkoba Polda Sulsel melakukan penggeledahan dan ditemukan dalam penguasaan terdakwa 6 (enam) paket shabu, 1 (satu) buah timbangan elektik, 1 (satu) ball sachet kosong, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah pireks di atas meja di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian Ditres Narkoba Polda Sulsel melakukan interogasi terhadap terdakwa dan mengakui bila 6 (enam) paket shabu tersebut diperoleh dari saksi AMRIS Alias CAMBI BIN ANSAR dengan tujuan untuk di jual;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin kepemilikan 6 (enam) paket shabu dan tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengobatan suatu penyakit serta tidak diperuntukkan sebagai penelitian ilmu pengetahuan;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab: 2615/NNF/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si dan Hasura Mulyani, AMd Pemeriksa pada Laboratorium Kriminalistik Kota Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa :
 - 6 (enam) sachet plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto keseluruhan 0,2803 gram;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0217 gram;
adalah **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AHMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Petta Sewang Desa Uloe Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi bersama dengan rekannya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 pada sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Petta Sewang Desa Uloe Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut yaitu sekitar pukul 17.00 Wita, saksi melihat Amris Alias Cambi Bin Ansar membuang sesuatu ke dalam drum yang berisi air, lalu kemudian saksi meminta Amris Alias Cambi Bin Ansar mengambil barang tersebut dan setelah diambil barang tersebut yaitu berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam kemasan sachet plastik bening ukuran sedang;
- Bahwa Amris Alias Cambi Bin Ansar mengaku bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Amris Alias Cambi Bin Ansar yang diperoleh beli dari Agus dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan narkotika jenis sabu tersebut akan dijual kembali, dan sebagian sabu itu telah diserahkan kepada Terdakwa yang sedang berada di dalam kamar, kemudian saksi bersama team melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu,

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong, dan 1 (satu) buah pireks di atas;

- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam rehabilitasi, memiliki penyakit untuk menggunakan sabu guna pengobatan dan atau kecanduan narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menguasai dan mengkomsumsi sabu;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang disita dari Amris Alias Cambi Bin Ansar adalah sabu seberat netto 37,1718 (tiga puluh tujuh koma seribu tujuh ratus delapan belas) gram dan barang bukti berupa 6 (enam) paket shabu daoam kemasan sachet plastik bening netto 0,2803 (nol koma dua ribu delapan ratus tiga) gram, 1 (satu) buah pirek berisi sisa shabu berat netto 0,0217 (nol koma dua ratus tujuh belas) gram, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah timbangan elektrik disita dari Terdakwa;

- Bahwa shabu tersebut adalah untuk dijual;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. MUH. IKZAN, S.Sos., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba Jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Petta Sewang Desa Uloe Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone;

- Bahwa awalnya saksi bersama team telah melaksanakan pengumpulan informasi dan bahan keterangan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan di Desa Uloe, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone dan mendapatkan informasi bahwa Amris Alias Cambi Bin Ansar biasa mengedarkan narkoba jenis sabu, sehingga Amris Alias Cambi Bin Ansar ditetapkan sebagai target operasi;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni sekitar Pukul 08.30 Wita saksi bersama team berangkat menuju ke Jalan Petta Sewang, Uloe, Kecamatan Dua Boccoe, Kab. Bone. Dan sekitar pukul 12.00 Wita saksi bersama team melakukan pengamatan untuk mengetahui keberadaan Amris Alias Cambi Bin Ansar lalu pada pukul 16.30 Wita saksi bersama team mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya, kemudian sekitar pukul 17.00 wita. Saksi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Wtp



melihat Amris Alias Cambi Bin Ansar membuang sesuatu ke dalam drum yang berisi air, kemudian Amris Alias Cambi Bin Ansar diminta mengambil barang tersebut dan setelah diambil barang tersebut berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam kemasan sachet plastik bening ukuran sedang;

- Bahwa menurut pengakuan Amris Alias Cambi Bin Ansar bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Amris Alias Cambi Bin Ansar yang diperoleh beli dari Agus dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan narkoba jenis sabu tersebut akan dijual kembali, dan sebagian sabu itu telah diserahkan kepada Terdakwa yang sedang berada di dalam kamar, kemudian saksi bersama Team melakukan pengeledahan terhadap Arjun Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong, dan 1 (satu) buah pireks, kemudian setelah dinterogasi Terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut diperoleh dari Amris Alias Cambi Bin Ansar untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam rehabilitasi, memiliki penyakit untuk menggunakan sabu guna pengobatan dan atau kecanduan narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menguasai dan mengkomsumsi sabu;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya berupa 6 (enam) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong, dan 1 (satu) buah pireks berisi sisa shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. AMRIS ALIAS CAMBI BIN ANSAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jalan Petta Sewang, Desa Uloe, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone;

- Bahwa saksi ditangkap oleh polisi saat saksi sedang berada dipekarangan rumah, tiba-tiba datang petugas dari kepolisian, dimana setelah itu saksi kaget sehingga membuang sabu yang saksi peroleh



dari Agus ke dalam drum yang berisi air kemudian saksi mengambil barang tersebut dan setelah diambil barang tersebut yaitu berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam kemasan sachet plastik bening ukuran sedang, kemudian polisi melakukan penggeladahan ditemukan lagi barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastik bening berisi kristal bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bal sachet kosong, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah pireks di atas meja di dalam kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa sabu tersebut adalah milik saksi yang sebagiannya telah saksi serahkan kepada Terdakwa yang sedang berada dalam rumah;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa tidak sedang dalam rehabilitasi, memiliki penyakit untuk menggunakan sabu guna pengobatan dan atau kecanduan narkoba;
 - Bahwa saksi sebelum ditangkap mendatangi rumah Terdakwa dan memberikan shabu sebanyak 6 (enam) sachet untuk dikonsumsi bersama Terdakwa;
 - Bahwa keterangan saksi berbeda dengan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik karena saksi merasa takut;
 - Bahwa timbangan yang ditemukan dititip oleh Yunizar;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penuntut Umum adalah seperti berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab. 2615/NNF/VI/2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,02803 (nol koma dua ribu delapan ratus tiga) gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0217 (nol koma dua ratus tujuh belas) gram dan 1 (satu) botol platisk berisi urine Terdakwa adalah positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021



sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Petta Sewang Desa Uloe Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena polisi menemukan barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastik bening berisi kristal bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bal sachet kosong, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah pireks di atas meja di dalam kamar tidur Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari saksi Amris Alias Cambi Bin Ansar untuk dikonsumsi bersama;
 - Bahwa Amris Alias Cambi Bin Ansar sebelum ditangkap telah mendatangi rumah Terdakwa dengan membawa narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) sachet untuk dikonsumsi bersama saksi;
 - Bahwa Terdakwa memberikan keterangan yang berbeda dengan yang termuat dalam berita acara penyidik karena Terdakwa merasa takut pada waktu diperiksa di penyidik;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan mengonsumsi sabu;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 6 (enam) paket shabu dalam kemasan sachet plastic bening dengan berat 0,2071 (nol koma dua ribu tujuh puluh satu) gram;
2. 1 (satu) buah pirek berisi sisa shabu dengan berat netto 0,0217 (nol koma dua ratus tujuh belas) gram;
3. 1 (satu) ball sachet kosong;
4. 1 (satu) buah bong;
5. 1 (satu) buah timbangan elektrik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Amris Alias Cambi Bin Ansar pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 telah menyerahkan shabu sebanyak 6 (enam) paket kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Petta Sewang Desa Uloe Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone;
- Bahwa pada sekitar pukul 17.00 Wita, saksi Ahmad dan saksi Muh. Ikzan, S.Sos., sebagai bagian dari team kepolisian melihat saksi Amris Alias Cambi Bin Ansar membuang sesuatu ke dalam drum yang berisi air sehingga saksi Ahmad dan saksi Muh. Ikzan, S.Sos., kemudian meminta saksi Amris Alias Cambi Bin Ansar mengambil



barang tersebut yang setelah diambil adalah berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam kemasan sachet plastik bening yang diakui adalah milik Amris Alias Cambi Bin Ansar yang diperoleh beli dari Agus yang sebagiannya telah diserahkan kepada Terdakwa yang sedang berada di dalam kamarnya sehingga selanjutnya saksi Ahmad bersama team kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong, dan 1 (satu) buah pireks;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menguasai dan mengkonsumsi sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) sachet shabu di dalam plastic bening seberat 0,02803 (nol koma dua ribu delapan ratus tiga) gram, sisa shabu pada 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berat netto 0,0217 (nol koma dua ratus tujuh belas) gram adalah positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dinyatakan dalam berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab. 2615/NNF/VI/2021 pada tanggal 18 Juni 2021;
- Bahwa urine Terdakwa positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana dinyatakan dalam berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab. 2615/NNF/VI/2021 pada tanggal 18 Juni 2021;
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu-shabu dengan menggunakan barang bukti berupa bong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua yang telah mendakwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah mengenai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan subjek hukum yang bernama Arjuna Alias Anjun Bin Asse yang berdasarkan pemeriksaan adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendak dari pelaku, sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana



Narkotika, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Angka (8) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh bahwa saksi Amris Alias Cambi Bin Ansar pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 pada saat sebelum ditangkap oleh saksi Ahmad dan saksi Muh. Ikzan, S.Sos., di Jalan Petta Sewang Desa Uloe Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone telah membuang sesuatu ke dalam drum yang berisi air yang setelah diambil ternyata berupa 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastik bening yang diakui adalah milik saksi Amris Alias Cambi Bin Ansar yang diperoleh beli dari Agus yang sebagiannya telah diserahkan kepada Terdakwa yang sedang berada di dalam kamarnya, sehingga selanjutnya saksi Ahmad bersama team kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastik bening berisi shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong, dan 1 (satu) buah pireks yang berisi sisa shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperoleh fakta bahwa barang bukti berupa 6 (enam) sachet shabu di dalam plastic bening seberat 0,02803 (nol koma dua ribu delapan ratus tiga) gram dan sisa shabu pada 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berat netto 0,0217 (nol koma dua ratus tujuh belas) gram adalah narkotika berbentuk obat karena berupa kristal yang positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dinyatakan dalam berita acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab. 2615/NNF/VI/2021 pada tanggal 18 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Terdakwa dalam hal ini telah melakukan perbuatan memiliki dan menguasai narkotika golongan I pada saat sebelum ditangkap oleh saksi Ahmad bersama team. Perbuatan mana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 112 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap fakta penyerahan shabu kepada Terdakwa yang telah dipecah sebanyak 6 (enam) sachet tersebut, dalam hal ini telah memperjelas mengenai maksud kepemilikan dan penguasaan shabu oleh Terdakwa yang bertujuan agar Terdakwa dapat menjual shabu yang dikuasai dan dimilikinya kepada orang lain, oleh karena tidak perlu memecah shabu-shabu tersebut menjadi beberapa bagian jika shabu-shabu tersebut hendak dikonsumsi oleh Terdakwa ataupun saksi Amris Alias Cambi Bin Ansar apalagi ditemukan fakta bahwa ditemukan alat timbangan elektrik yang bukan termasuk alat untuk mengkonsumsi narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dari pemberian shabu Amris Alias Cambi Bin Ansar kepada Terdakwa tersebut, maka dalam hal ini Terdakwa dan saksi Amris Alias Cambi Bin Ansar telah bekerja sama untuk menjual sesuatu barang yang mengandung zat narkotika golongan I bukan tanaman kepada pembeli ataupun kepada orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas adalah termasuk kegiatan peredaran yang mengharuskan Terdakwa haruslah mempunyai ijin sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 36 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan fakta hukum yang diperoleh ternyata Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menguasai dan mengkonsumsi sabu, sehingga Terdakwa telah tanpa hak untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat dalam membantu saksi Amris Alias Cambi Bin Ansar pada kegiatan menyimpan narkotika golongan I yang hendak dijual kepada orang yang hendak membeli shabu-shabu sebagaimana dimaksud dalam salah satu perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena Terdakwa telah melakukan salah satu perbuatan yang dimaksud dalam unsur, maka unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa mengharuskan pidana denda maka perlu ditetapkan pidana pengganti terhadap pidana denda tersebut dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. 6 (enam) paket shabu dalam kemasan sachet plastic bening dengan berat 0,2071 (nol koma dua ribu tujuh puluh satu) gram;
2. 1 (satu) buah pirek berisi sisa shabu dengan berat netto 0,0217 (nol koma dua ratus tujuh belas) gram;
3. 1 (satu) ball sachet kosong;
4. 1 (satu) buah bong;
5. 1 (satu) buah timbangan elektrik;



Oleh karena seluruhnya adalah barang bukti yang ditujukan dan digunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa shabu yang tersebut dalam lampiran perkara ini oleh karena sisa dari shabu tersebut sudah berkurang karena adanya pemeriksaan laboratoris yang sisanya tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka sisa barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka diberikan pidana yang lebih rendah dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arjuna Alias Anjun Bin Asse terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat dengan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 6 (enam) paket shabu dalam kemasan sachet plastic bening dengan berat 0,2071 (nol koma dua ribu tujuh puluh satu) gram;
 2. 1 (satu) buah pirek berisi sisa shabu dengan berat netto 0,0217 (nol koma dua ratus tujuh belas) gram;
 3. 1 (satu) ball sachet kosong;
 4. 1 (satu) buah bong;
 5. 1 (satu) buah timbangan elektrik;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 oleh kami, Moehammad Pandji Santoso, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muswandar, S.H., M.H., Novie Ermawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Andi Amrullah, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Andi Sahriawan.Am, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muswandar, S.H., M.H.

Moehammad Pandji Santoso, S.H.,M.H.

Novie Ermawati, S.H.

Panitera Pengganti,

